



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa retribusi pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar tidak sesuai dengan kondisi, situasi serta perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2001 Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 32).

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 32), diubah sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	RETRIBUSI PASAR KELAS		
		I	II	III
1	2	3	4	5
A.	Dst			
B.	Dst			
C.	Dst			
	1. Dst			
10.	Truck, Mini Truck dan Pick Up yang digunakan untuk mengangkut atau membongkar muatan barang (sehari) :			
	- Truck	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.000
	- Mini Truck	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	- Pick Up	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000
D.	Dst			

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd,

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 02